



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

UU Pemilihan Kepala Daerah Digugat

Jakarta, 18 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Selasa (18/12), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 99/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Ahmad Wajir Noviadi. Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada**

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

“

Dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan terhadap diberlakukannya pasal *a quo* karena Pemohon pada tahun 2016 pernah berstatus sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Dengan diberlakukannya pasal *a quo*, Pemohon merasa bahwa hak-nya untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir periode 2021-2026 berpotensi terhalang karena Pemohon dikategorikan “pernah melakukan perbuatan tercela”.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kecuali dimaknai “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, kecuali telah pulih atau bebas bagi pemakai narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.(MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id